

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 77 TAHUN
2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan optimalisasi pengelolaan tanah kas desa dan kepastian hukum sumber pendapatan desa, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E. No. 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 77 Seri E No.42, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 02 Seri E No. 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 77 Seri E No.42, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kendal :

- a. Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 57 Seri E No. 34);
- b. Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 02 Seri E No. 2);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mendayagunakan tanah kas desa yang akan dilepas dan memperoleh tanah pengganti yang menguntungkan desa, Bupati membentuk Tim Pengkaji Permohonan Ijin Pelepasan Tanah Kas Desa Tingkat Daerah yang bertugas :
 - a. melaksanakan peninjauan calon tanah yang akan dilepas dan calon tanah pengganti;
 - b. melaksanakan supervisi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan ijin pelepasan tanah kas desa;
 - c. melaksanakan penelitian dokumen permohonan ijin pelepasan tanah kas desa yang diajukan Kepala Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat;
 - d. melaksanakan kajian terhadap permohonan ijin pelepasan tanah kas desa untuk menilai kesebandingan tanah kas desa dan calon tanah pengganti; dan
 - e. mengajukan proses permohonan ijin pelepasan tanah kas desa kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian kesebandingan tanah kas desa dan calon tanah pengganti sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf d, Tim Pengkaji Permohonan Ijin Pelepasan Tanah Kas Desa Tingkat Daerah dapat menggunakan dasar penilaian apraisal.
- (3) Susunan Tim Pengkaji Permohonan Ijin Pelepasan Tanah Kas Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Bupati sebagai Pengarah;
 - Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
 - Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal sebagai Sekretaris; dan
 - Anggota Tim terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal, dan Camat setempat.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan penilaian apraisal sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada instansi yang membutuhkan tanah.
2. Ketentuan Pasal 61B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61B

- Pembiayaan dalam pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A meliputi :
 - pembiayaan untuk tanah pengganti atau ganti rugi tanah kas desa yang dilepas; dan
 - pembiayaan yang digunakan dalam kegiatan dalam proses pelepasan tanah kas desa.
 - Pembiayaan yang digunakan dalam kegiatan dalam proses pelepasan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - biaya rapat-rapat dan operasional;
 - biaya pensertifikatan tanah yang terdiri dari biaya sertifikat tanah yang dibutuhkan dan biaya sertifikat tanah pengganti; dan
 - biaya lain-lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- Untuk mengoptimalkan pendapatan desa, Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan atas jasa usaha desa seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan jasa usaha desa lainnya.
- Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

4. Di antara ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan

Pasal 64A

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 64B

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tentang Pungutan Desa berlaku dengan sendirinya.

Pasal 64C

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64B ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64D

Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa kepada Camat.

5. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 Februari 2016

Pj. BUPATI KENDAL,

Cap ttd

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 4 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR 6 SERI E NO. 6